



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 252 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendjamin kelantjaran pelaksanaan rentjana kerdja Kabinet Kerdja jang telah diperbaharui susunannja dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Nopember 1963, perlu mengangkat 2 orang Menteri baru jang masing-masing disertai tugas sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Negara diperbantukan pada Presidium ;
- b. bahwa Sdr. ASTRAWINATA S.H., Wakil Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat dan Sdr. OEI TJOE TAT S.H., Pengatjara, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Negara diperbantukan pada Presidium ;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 pasa 17 Undang-undang Dasar ;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963 dan No. 251 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini :

- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. WIRJONO PRODJODIKORO S.H. dari djabatannja sebagai Menteri Kehakiman a.i. dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama memengku djabatan tersebut diatas ;
- KEDUA : Mengangkat :
1. Sdr. ASTRAWINATA S.H. Wakil Gubernur/Kepala daerah Tingkat I Djawa Barat, sebagai Menteri Kehakiman dan
 2. Sdr. OEI TJOE TAT S.H., Pengatjara, sebagai Menteri/Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerdja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO .